



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : [riau.bawaslu.go.id](http://riau.bawaslu.go.id)

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR : 012/HK.01.01/K/06/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
  - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi yang perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Akun Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**KESATU :** Menetapkan Akun Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, sebagai berikut:

| NO | AKUN MEDIA SOSIAL | USERNAME                                                                                                                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Website Utama     | <b>Bawaslu Riau</b><br><a href="https://riau.bawaslu.go.id/">https://riau.bawaslu.go.id/</a>                                            |
| 2  | Website PPID      | <b>PPID Bawaslu Riau</b><br><a href="https://ppid.riau.bawaslu.go.id/">https://ppid.riau.bawaslu.go.id/</a>                             |
| 3  | Facebook          | <b>Bawaslu Provinsi Riau</b><br><a href="https://www.facebook.com/BawasluProvinsiRiau">https://www.facebook.com/BawasluProvinsiRiau</a> |
| 4  | Instagram         | <b>bawasluriau</b><br><a href="https://www.instagram.com/bawasluriau/">https://www.instagram.com/bawasluriau/</a>                       |
| 5  | Twitter           | <b>@BawasluRiau</b><br><a href="https://twitter.com/BawasluRiau">https://twitter.com/BawasluRiau</a>                                    |
| 6  | Youtube           | <b>Bawaslu Riau</b><br><a href="https://www.youtube.com/c/BawasluRiau">https://www.youtube.com/c/BawasluRiau</a>                        |
| 7  | Facebook PPID     | <b>PPID Bawaslu Riau</b><br><a href="https://m.facebook.com/PPIDRiau">https://m.facebook.com/PPIDRiau</a>                               |
| 8  | Instagram PPID    | <b>ppidbawasluriau</b>                                                                                                                  |

<https://www.instagram.com/ppidbawaslurau/>

9 Twitter PPID

**ppidbawaslurau**

<https://twitter.com/ppidbawaslurau>

10 TikTok PPID

**PPID Bawaslur Riau**

<https://www.tiktok.com/@ppidriau/>

## KEDUA

: Akun Media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam dictum Kesatu, merupakan Akun Media Sosial resmi yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

## KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

## KEEMPAT

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 14 Juni 2022

